

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan bisnis dalam pelaksanaannya tentunya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.<sup>1</sup>

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua

---

<sup>1</sup>Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 12

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Demikian halnya perintah kerja PT. Semarang Diamond Citra (Developer) dengan PT. Duta Karya Teknik Perdata (sub kontraktor) dalam pembangunan perumahan. Dalam pelaksanaan pekerjaan atau perintah kerja tersebut terdapat hubungan hukum mengenai antara pemberi kerja dan pelaksanaan kerja. Perintah kerja tersebut termasuk dalam surat perjanjian di mana tercantum hak dan kewajiban kedua belah pihak mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan kemungkinan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil penulisan hukum / skripsi dengan judul : ”TINJAUAN YURIDIS PERINTAH KERJA PT. SEMARANG DIAMOND CITRA (DEVELOPER) DENGAN PT. DUTA KARYA TEKNIK PERDATA (SUB KONTRAKTOR) BERDASARKAN KUH PERDATA.”

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan hukum perjanjian pelaksanaan perintah kerja PT. Semarang Diamond Citra (Developer) dengan PT. Duta Karya Teknik Perdata (Sub Kontraktor) yang dilakukan dibawah tangan ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perintah kerja PT. Semarang Diamond Citra (Developer) dengan PT. Duta Karya Teknik Perdata (Sub Kontraktor) yang dilakukan perjanjian dibawah tangan ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil, maka sekiranya dapat digunakan :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perintah kerja PT. Semarang Diamond Citra (Developer) dengan PT. Duta Karya Teknik Perdata (Sub Kontraktor) Berdasarkan KUH Perdata .
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perintah kerja PT. Semarang Diamond Citra (Developer) dengan PT. Duta Karya Teknik Perdata (Sub Kontraktor) dan upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perintah kerja PT. Semarang Diamond Citra (Developer) PT. Duta Karya Teknik Perdata (Sub Kontraktor).

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil maka sekiranya dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

- a) Untuk membantu penerapan teori hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian terutama mengenai pelaksanaan perintah kerja PT. Semarang Diamond Citra (Developer) dengan PT. Duta Karya Teknik Perdata (Sub Kontraktor) Berdasarkan KUH Perdata
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perintah kerja PT. Semarang Diamond Citra (Developer) dengan PT. Duta Karya Teknik Perdata (Sub Kontraktor) serta cara mengatasinya.

### 2. Secara Praktis

- a) Dapat memberikan masukan pada pihak PT. Semarang Diamond Citra dan PT. Duta Karya Teknik Perdata yang terkait dalam pelaksanaan perintah kerja penelitian ini.
- b) Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti tentang perintah kerja PT. Semarang Diamond Citra (Developer) dengan

PT. Duta Karya Teknik Perdata (Sub Kontraktor) Berdasarkan KUH Perdata .

**Bagi Penulis**

Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada jurusan ilmu hukum di Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Mengaplikasikan ilmu yang sudah diterima secara teori ataupun praktek ke dalam usaha secara langsung.

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisa dan membangun sistem sesuai kebutuhan instansi pemerintah.

**Bagi Universitas Wahid Hasyim**

Sebagai tambahan koleksi pustaka yang ada dipergustakaan Universitas Wahid Hasyim Semarang

Sebagai sarana memperkenalkan keberadaan Universitas Wahid Hasyim Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi yang intelektual yang berkarakter.

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan membuat skripsi.



#### **D. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi dibagi atas 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka

yang menjelaskan perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan berakhirnya perjanjian, developer, sub kontraktor dan perintah kerja menurut Hukum Islam

Bab III Metodologi Penelitian

Yang menjelaskan tentang Metode pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

yang menguraikan tentang Perlindungan sudut Hukum perjanjian pelaksanaan perintah kerja PT. Semarang Diamond Citra (Developer) dengan PT. Duta Karya Teknik Perdata (Sub Kontraktor) yang dilakukan dibawah tangan, hambatan- hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perintah kerja PT. Semarang Diamond Citra (Developer) dengan PT. Duta Karya Teknik Perdata (Sub Kontraktor) yang dilakukan perjanjian dibawah tangan.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran.